

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN PELAPOR DALAM
MENGUNGKAP KASUS NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

Oleh: Khairani Miftahul Jannah

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana, HZ., SH., LL.M

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Jln. Teratai, Gang Teratai IV No. 5

Email / Telepon : khairanimiftahuljannah@gmail.com / 0813-7474-6653

ABSTRACT

Human life is inseparable from the problems to be faced and humans cannot avoid them. To overcome this we need a rule that can prevent and impose sanctions on people who do things that are not in accordance with applicable norms or ethics. One of the positive laws that exist in the community is the law governing the protection of witnesses and victims as stated in the state sheet which is the Republic of Indonesia Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. During this time many criminal cases have never been touched by the legal process to be tried because none of the witnesses or victims dared to reveal it, the threat of persecution, abduction of victims, witness or family members to murder is the main reason that makes them feel discouraged to be involved in giving testimony. From this background, the problem formulation was born namely, first how is the legal protection of witness and reporters in revealing narcotics crime by Pekanbaru City Police? Second, how is the effort to overcome barriers to witness and reporter protection in revealing narcotics crime by Pekanbaru City Police? The purpose of this thesis is to find out the legal protection of witnesses and reporters in revealing narcotics criminal acts by the Pekanbaru City Police and know the effort to overcome the legal protection barriers to witnesses and reporters in revealing criminal acts by the Pekanbaru City Police.

This type of research can be classified with research classified into sociological juridical research where the research examines the effectiveness of the law that is in force. From the research result, it is found that, first in protecting the rights of witnesses and victims, the government established an institution called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Protection of witnesses and/or victims is declared to remain valid as long as it does not conflict with Article 44 of Law Number 13 year 2006 concerning protection of witnesses and victims. Second, the obstacles that occur are physical and psychological threats as well as criminalization efforts against witnesses and victims or their families that make them afraid to give testimony before the court so that the most basic form of legal protection provided by law enforcement officials and witness and victim protection agencies against reporting criminal acts of narcotics abuse only conceal the identity of the reporter so it is not known by the perpetrators and also other syndicates.

Keywords: Protection – Law – Witness – Reporter

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi hukum,¹ hukum tersebut yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Proses pembuktian maupun pemidanaan suatu tindak pidana yang terjadi harus berdasarkan undang-undang yang berlaku,² Dimasa yang semakin maju ini, kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan yang akan di hadapi dan manusia tidak dapat menghindarinya. Banyak persoalan yang muncul sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya namun melanggar aturan ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sosial.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu aturan yang dapat mencegah dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang berlaku. Aturan tersebut disebut dengan hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan secara umum dalam kehidupan sosial di masyarakat. Ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukum kepada seseorang karena mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku saat itu didalam kehidupan sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang direncanakan berlakunya.

Dengan kata lain bahwa aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.³ Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Salah satu hukum positif yang ada dimasyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam lembaran negara yang merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴

Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang bagaimana pemerintah mampu memberikan perlindungan dan jaminan kepada saksi dan korban atas suatu tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena saksi dan korban merupakan unsur penting dalam suatu penanganan tindak pidana. Tanpa ada keterangan saksi maupun korban, maka suatu tindak pidana tidak dapat di proses melalui sistem peradilan pidana, sehingga permasalahan tidak akan selesai.

Namun pada kenyataannya, begitu sedikitnya perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada saksi pelapor di setiap daerah khususnya daerah penelitian penulis di Kota Pekanbaru seakan bertolak belakang dengan isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara

¹ Soehin, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta: 1993, hlm .3

² R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 69

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴ *Ibid*

bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian. Sebagai contoh kasus yang penulis dapatkan, adanya laporan dari masyarakat tentang terjadinya kasus Penyalahgunaan Narkotika. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2018 di wilayah Resor Polresta Pekanbaru. Dalam hal ini terdapat pelapor yang meminta perlindungan terhadap pihak kepolisian. Kasus ini berawal dari laporan seorang warga yang berinisial "X" terhadap tetangganya yang berinisial "Y", dimana sang pelapor melaporkan tetangganya tersebut atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dirumahnya bersama beberapa rekannya.

Setelah laporan masuk, tetangga yang kini telah berstatus tersangka memberikan ancaman dan teror kepada si pelapor yang dilakukan oleh salah satu rekan tersangka dengan teror berupa rumah pelapor sering di lempari batu oleh orang yang tidak dikenal dan seringnya mendapat teror telfon dari orang yang tidak dikenal. Si pelapor pun meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib, namun bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada si pelapor tersebut hanyalah perahasaan identitas. Sudah seharusnya saksi mendapatkan perlindungan sebagaimana sudah diatur segitu banyaknya hak-hak terhadap saksi yang dimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi ada beberapa permasalahan di antaranya:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam

Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

2. Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka diharapkan nantinya berguna untuk :

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Riau.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor dalam mengungkap tindak pidana narkoba

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapat haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula bersendikan pada keadilan yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang”

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini

penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 butir 26 KUHP.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, serta untuk pijakan bagipenulis dalam menentukan langkah-langkah penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.⁶
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.⁸ Dalam

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta: 1989, hlm 41.

⁶Penjelasan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm.11

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian hukum sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan terhadap hasil penelitian.¹⁰

Metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Adapun metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara nonstruktur dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

- b. Studi Kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*¹¹. berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan merupakan suatu proses tindak lanjut

pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal.¹² Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.¹³

Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Saksi dan Korban

Pengertian saksi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.¹⁴ Kerapnya penggunaan kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk teror, kekerasan fisik, intimidasi, dan stigmatisasi yang ditujukan kepada para saksi dengan tujuan agar mereka tidak memberikan kesaksian yang memberatkan para

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 52

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 39

¹¹ Burhan Asshafa, *Loc. Cit*

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta: 2002, hlm. 50.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁴ Pasal 1 angka 26 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pelaku kejahatan memunculkan suatu kebutuhan baru akan perlindungan terhadap saksi maupun korban.

Tanpa perlindungan yang memadai bagi para saksi dan korban, sangat sulit diharapkan mereka akan bersedia memberikan kesaksiannya, apalagi dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dimana para pelaku biasanya adalah orang-orang atau kelompok yang berkuasa atau memiliki kekuasaan. Sehingga pada akhirnya hal ini memberikan peluang terciptanya impunitas/kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh para pelaku kejahatan kemanusiaan.¹⁵

Perlindungan terhadap saksi mencakup langkah-langkah untuk melindungi saksi dari serangan fisik dan psikologis. Cara yang ditempuh biasanya dengan merahsiakan identitas saksi, menyediakan penjagaan fisik dan safe house (rumah aman), serta dalam kasus ekstrim, membantu saksi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal asalnya. Program ini berlaku baik bagi mereka yang menjadi korban langsung dari suatu tindak kejahatan maupun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa kejahatan.¹⁶

Ketika terjadi sebuah tindak pidana atau pelanggaran HAM, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk kepentingan saksi korban yaitu hak korban atas pemulihan, kebenaran, dan keadilan yang harus menjadi landasan dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

Pertama, Saksi maupun korban berhak atas rasa aman, privasi, dan harga dirinya. Ia juga berkepentingan untuk menyaksikan pelaku kejahatan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Penuntutan hukum yang berhasil dapat membantu pemulihan kembali kepercayaan korban

terhadap masyarakat, mengurangi stigmatisasi terhadap korban, memberi pengakuan bahwa apa yang dialami korban merupakan fakta nyata, dan umumnya dapat membantu proses pemulihan pribadi korban.

Kedua, berdasarkan prinsip-prinsip HAM, pihak tertuduh juga berhak atas pengadilan yang bersih dan jujur. Elemen dasar dari pengadilan yang bersih pada umumnya ditunjukkan dengan pemberian kesempatan bagi tertuduh untuk memeriksa (menguji) saksi-saksi yang memberatkan dan untuk menghadirkan dan menguji saksi yang menguntungkan dirinya atas dasar prasyarat-prasyarat sama seperti yang berlaku bagi saksi yang memberatkan dirinya, Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 14.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar juga menentukan bagi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁷ Menurut R. Soerono hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁸

¹⁵Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, paragraphword, Jakarta, 2009, hlm.11

¹⁶*Ibid*, hlm.36.

¹⁷Mukhlis. R, "OPT..imalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2, No.1 Februari 2011, hlm.18

¹⁸Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di*

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹ Perlindungan hukum sendiri adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut,²⁰ sedangkan perlindungan itu sendiri adalah hal atau perbuatan yang melindungi.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²³

Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 11

¹⁹Setiono. *Hule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Studi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3.

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

²³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Nama Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Pulu, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu”

selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.²⁴

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota dengan ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibukota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi Pemerintahan Kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bemarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten

²⁴<https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses tanggal 21 Januari 2020

Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.²⁵

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga kemanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Polresta Pekanbaru pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik.

2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang kedepan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima.

a. Visi

Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru

b. Misi

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Setiap masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari media massa maupun media elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan atau kerugian bagi korban dan juga keluarga korban. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemtif, preventif dan refresif, dan semua harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, sehingga lebih baik korban

²⁵Dokumnetasi Humas Polresta Pekanbaru

menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Dalam melakukan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban, pemerintah membentuk suatu lembaga yang disebut Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Permohonana agar terlindungnya hak-hak saksi dan korban dapat diajukan kepada LPSK tersebut. Namun, tidak serta merta permohonan tersebut disetujui, karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketua LPSK melakukan penelitian terhadap kasus tertentu dan dituangkan dalam keputusan LPSK.²⁶

Pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan atau korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Dengan demikian hak korban dan saksi untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun di dalam undang-undang juga pengaturan hal-hal lain sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan lain tetap berlaku.

B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Banyaknya kasus-kasus pidana terkhususnya penyalahgunaan narkotika yang tidak terungkap dan terselesaikan menyebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis serta upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut untuk memberikan kesaksian didepan pengadilan. Hingga saat ini hal tersebut masih kurang menjadi perhatian.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika

a. Anggaran²⁷

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan.

Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penegakan hukum sangat erat sekali dengan anggaran, karena untuk mengakkan suatu keadilan dibutuhkan biaya operasional, dengan tujuan untuk memaksimalkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menuemukan suatu alat bukti agar seseorang

²⁶Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 98

²⁷Wawancara dengan *Ipda Untari, S.H.M,H*, Kaurbinopsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Kamis 12 Maret 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru

tersebut dapat dipidana apabila alat buktinya terpenuhi.

b. Memberikan Rasa Aman²⁸

Kebutuhan rasa aman harus dilihat dalam arti luas, tidak sebatas pada keamanan fisik, melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologisnya yang di dalamnya berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa takut, cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya.

Perlindungan saksi dan korban kerap selalu terjadi persoalan dalam dunia hukum, hal ini dikarenakan tidak berjalannya lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Kepolisian dapat memberikan perlindungan saksi dan korban dalam hal pelaporan dan rasa aman sementara, artinya kepolisian melindungi data pelapor dan memberikan perlindungan sementara dari ancaman-ancaman yang membahayakan diri saksi dan pelapor.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanyalah merahasiakan identitas pelapor agar tidak diketahui oleh pelaku dan juga sindikat lainnya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapkan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk

melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban antara lain, perlindungan fisik dan psikis berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapatkan identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Perlindungan hukum berupa keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Pemenuhan hak prosedural saksi berupa pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Hambatan yang dilalui oleh aparat penegak hukum antara lain yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan juga luasnya wilayah Indonesia yang menyulitkan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang berada diluar Jakarta khususnya di wilayah-wilayah terpencil, dan keterbatasan lembaga perlindungan saksi dan korban yang hanya ada di pusat (Jakarta) yang belum adanya kantor perwakilan di tiap-tiap daerah di Indonesia.
3. Upaya mengatasi hambatan yang dilalui oleh aparat penegak hukum yaitu antara lain dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban dan juga

²⁸Wawancara dengan *Ipda Untari, S.H.M,H*, Kaurbinopsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Kamis 12 Maret 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru

memberikan rasa aman kepada saksi dan pelapor yang sudah mau memberanikan diri melaporkan kasus narkoba kepada pihak yang berwajib.

B. Saran

1. Diharapkan penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Pembukaan kantor perwakilan LPSK di daerah-daerah lain agar memudahkan saksi yang berada diluar Jakarta untuk mengajukan permohonan perlindungan dan memudahkan juga bagi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang berada diluar Jakarta.
3. Diharapkan penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor harus meningkatkan usaha untuk sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan tentang hukum demi terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman dan damai, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap tindak pidana narkoba agar jumlah pengguna dan korban narkoba tidak semakin banyak atau terus bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke 4*, Sinar Grafika Jakarta.

Djamil, R. Abdoel, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2001 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Iksan, Muhammad, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah Pers, Surakarta

Jaya, Nyoman Serikat Putera, 2004, *Telaahan Akademik Yurisprudensi Tentang Pelanggaran HAM Berat (Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)*, BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Jakarta.

Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kamil, Ahmad, dkk, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Kurdie , Nuktoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta,

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.

Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung.

Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegak Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.

Ran, Aminudin, dkk, 1999, *Sosiologi*, Glora Aksara Pratama, Jakarta. 1999

Shant, Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soedjono, 1978, *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*, PT. Karya Nusantara Cabang Bandung.

Soehin, 1993, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Barda Nawawi Arief, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I/No.I.

Chou Her, 2016 “Driverless Vechlies Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets”, *Jurnal Of California Law Enforcement, California Peace Officers' Association*, Volume 50; Issue I, January.

Faisal Amrullah, 2008 “Pola Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol.VI Nomor 2, Edisi Juni.

Ledy Diana, 2011 “ *Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 2 Nomor 1 Februari.

Michel C. Campbell, 2011, *Politik, Penjara, dan Penegakan hukum : Pemeriksaan Munculnya Politik “Hukum dan Ketertiban”* di Texes, 45 Law & Soc’y Rev 631.

Mukhlis. R, 2011 “OPT..imalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2, No.1 Februari.

Susanto, 2009, “*Perkembangan Investasi Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*”, Artikel Pada *Jurnal Industri dan Perkotaan*, Vol. XIII, No 24 Agustus.

Setiono. 2004.*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Studi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Widia Edorita, 2010 “*Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

D. Kamus

Subekti.dan R. Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang

E. Website

Anonim, *Definisi Perlindungan*, “<https://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>, diakses 22 Januari 2020

Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Undang-undang Perlindungan Saksi*, <http://www.parlemen.net/site/ideails.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d0af8docid-=tpakar>, diakses pada tanggal 30 Maret 2020

SurastiniFitriasih, “*PerlindunganSaksi Dan KorbanSebagaiSaranaMenuju Proses Peradilan(Pidana) yangJujurDanAdil*”, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarti cle&artid>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019.

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/12345678/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

<https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2020.

<https://www.pekanbaru.go.id>, diakses pada tanggal 21 januari 2020

<https://www.bptpm.pekanbaru.go.id/Gambaran-umum.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2020

http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015_03_01_archive.html, diakses pada tanggal 30 Maret 2020

http://hukum.unsrat.ac.id/men/kepbersa_makpkjaksaagung2005.pdf, diakses pada tanggal 30 Maret 2020

<http://www.elsam.or.id>, diakses pada tanggal 30 maret 2020

http://www.fokerlsmpapua.org/foker/berita/partisipan/artikel_cetak.php?aid=2594, diakses pada tanggal 1 April 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbc7b673bc18/perlindungan-saksi-dan-korban/>, diakses pada tanggal 1 April 2020

<https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 20 April 2020

1. U